

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dubalang Kota berkedudukan sebagai unsur pendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang dan secara fungsional berada di bawah koordinasi Satpol PP. Peran Dubalang Kota dalam mencegah kenakalan remaja dilaksanakan melalui kegiatan patroli rutin pada jam-jam rawan, pemberian edukasi kepada remaja dan masyarakat melalui koordinasi dengan Ketua RT dan Ketua RW, serta koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepolisian Sektor (Polsek) apabila ditemukan situasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa peran Dubalang Kota berfungsi sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada pencegahan dini ditengah masyarakat.
2. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Dubalang Kota dalam mencegah kenakalan remaja meliputi rendahnya kepatuhan dan adanya penolakan sebagian remaja terhadap imbauan yang diberikan, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, seperti alat komunikasi dan kendaraan patroli, keterbatasan tindakan Dubalang Kota dalam situasi yang berpotensi tindak pidana, yang mengharuskan adanya keterlibatan aparat yang berwenang.
3. Upaya yang dilakukan Dubalang Kota dalam mengatasi hambatan meliputi pendekatan persuasif terhadap remaja dengan melibatkan RT, RW, dan keluarga apabila diperlukan, optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia melalui pengaturan penggunaan kendaraan operasional, dan penguatan koordinasi dengan kepolisian dan aparat terkait ketika menghadapi situasi yang berpotensi menjadi tindak pidana. Upaya tersebut menunjukkan adanya strategi dalam menghadapi

berbagai keterbatasan, sehingga Dubalang Kota tetap dapat menjalankan fungsi pencegahan kenakalan remaja secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Padang disarankan untuk memperkuat dasar pengaturan mengenai Dubalang Kota, terutama yang berkaitan dengan batas tindakan dalam pelaksanaan fungsi pencegahan kenakalan remaja. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari potensi tumpang tindih peran dengan Kepolisian.
2. Kepada Dubalang Kota disarankan untuk terus meningkatkan pendekatan persuasif, pembinaan, dan pengawasan terhadap remaja, serta memperkuat koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas agar upaya pencegahan kenakalan remaja dapat berjalan secara lebih optimal.
3. Kepada masyarakat, khususnya orang tua dan lingkungan sekitar, diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan kenakalan remaja, melalui pengawasan serta kerja sama dengan Dubalang Kota guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

